



**P U T U S A N**

**Nomor: 26/Pdt.G/2013/PA.Mrk.**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dibawah register perkara Nomor: 26/Pdt.G/2013/PA.Mrk. mengemukakan alasan cerai talak terhadap Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes; sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.29.8/PW.01/02/2006, Model : DN, tertanggal 13 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes;

Hal. 1 dari 18 Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, selama 3 bulan, kemudian pada bulan Agustus 2002, Pemohon dan Termohon ke Merauke dengan bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon di Distrik Merauke, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Distrik Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  1. ANAK I, perempuan berumur 9 tahun;
  2. ANAK II, laki-laki berumur 5 tahun;
  3. ANAK III, laki-laki berumur 2 tahun 6 bulan;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2004 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak pernah merasa puas dengan penghasilan/nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon;
  - b. Termohon selalu mengatur segala usaha yang Pemohon kelolah demikian juga dengan segala urusan kehidupan Pemohon, yang membuat Pemohon merasa tersiksa bathin, sehingga Pemohon berangkat ke Jawa selama 3 bulan untuk menenangkan pikiran ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2012 ketika Pemohon berusaha menasehati Termohon untuk merubah sifat dan prilaku Termohon kepada Pemohon, akan tetapi Termohon marah-marah yang mengakibatkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian diluar persidangan Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, dan para pihak menunjuk Hakim mediator atas nama Drs. H. MUHTAR, M.H. (Ketua Pengadilan Agama Merauke), akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediator tersebut tanggal 5 Maret 2013, bahwa mediasi tidak berhasil karena para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk damai, selanjutnya perkara aquo diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Februari 2013 yang isinya tetap dipertahankan serta memberikan penjelasan lainnya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Hal. 3 dari 18 Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebagian isi dari permohonan Pemohon tersebut. Adapun dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah,

- ⇒ Bahwa pada angka 4 poin a dan b tidak benar, karena Pemohon tidak terbuka akan penghasilannya dan keluarga Pemohonlah yang mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga membuat Pemohon mengalami tekanan bathin yang pada akhirnya Pemohon menenangkan diri ke Jawa selama 3 (tiga) bulan, selain itu Termohon sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 tidak pernah memegang uang semuanya Pemohon yang mengatur dengan keluarganya bahkan Termohon disumpah oleh orang tua Pemohon agar tidak memegang uang dari Pemohon, sedangkan untuk makan sehari-hari dan keperluan anak Pemohon hanya memberikan secukupnya;
- ⇒ Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun apabila Pemohon ingin menceraikan Termohon, Termohon menuntut nafkah untuk keperluan hidup Termohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan untuk nafkah anak Pemohon akan memperhatikan sampai anak tersebut dapat mandiri, sedangkan untuk nafkah Termohon, Pemohon hanya sanggup membayar sebagai berikut:

- ⇒ Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- ⇒ Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula yaitu tidak mau bercerai dengan Pemohon mengingat anak-anak masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Pemohon perlu membuktikan dalil-dalil permohonannya. Untuk itu, sesuai dengan asas pembuktian, maka Majelis Hakim membebankan alat bukti kepada Pemohon;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: Kk.11.29.8/PW.01/02/2006, tanggal 13 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 9101011504790002, tanggal 29 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

Menimbang, bahwa atas alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
  - ⇒ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon;
  - ⇒ Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juni 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - ⇒ Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak merasa puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal nafkah yang diberikan Pemohon tersebut telah sesuai dengan penghasilan bengkel setiap hari yang kira-kira Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Termohon juga sering mengatur

Hal. 5 dari 18 Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



kehidupan Pemohon dengan tidak memperbolehkan Pemohon membuka usaha lain selain bengkel dan Termohon juga ingin menguasai bengkel yang Pemohon kelola, malah Termohon yang menambah usaha tersebut dengan membuka wahana playstation disamping bengkel tersebut;

⇒ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2012 dengan masalah yang sama, membuat Pemohon menderita tekanan bathin sehingga Pemohon pergi ke Jawa selama 3 (tiga) bulan untuk menenangkan diri;

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi ke Jawa pada bulan November 2012, namun komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dan Pemohon juga masih mengunjungi anak-anaknya;

⇒ Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

⇒ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon dan Termohon;

⇒ Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juni 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

⇒ Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak merasa puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal nafkah yang diberikan Pemohon tersebut telah sesuai dengan penghasilan bengkel setiap hari yang kira-kira Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Termohon juga sering mengatur kehidupan Pemohon dengan tidak memperbolehkan Pemohon membuka usaha lain selain bengkel dan Termohon juga ingin menguasai bengkel yang Pemohon kelola, malah Termohon yang menambah usaha tersebut dengan membuka wahana playstation disamping bengkel tersebut;





- ⇒ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2012 dengan masalah yang sama, membuat Pemohon menderita tekanan bathin sehingga Pemohon pergi ke Jawa selama 3 (tiga) bulan untuk menenangkan diri;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi ke Jawa pada bulan November 2012, namun komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dan Pemohon juga masih mengunjungi anak-anaknya;
- ⇒ Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon menerima sebagian dan membantah sebagian, adapun keterangan saksi Pemohon yang dibantah sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa kedua saksi Pemohon tersebut tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- ⇒ Bahwa tidak benar kalau penghasilan bengkel dalam satu hari hanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), karena pada waktu Termohon yang memegang usaha bengkel dalam satu harinya penghasilan bengkel tersebut bias mendapatkan hasil Rp. 200.000,- sampai Rp.400.000,-

Menimbang, bahwa Termohon dimuka persidangan telah mengajukan saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - ⇒ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
  - ⇒ Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juni 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - ⇒ Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 7 dari 18 Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



dikarenakan Termohon selalu bercerita kepada saksi bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Termohon dikarenakan Pemohon lebih mementingkan dan memberikan nafkah kepada keluarga/orang tua Pemohon dari pada memikirkan Termohon dan anak-anaknya;

- ⇒ Bahwa saksi mengetahui bengkel yang dulunya menjadi tempat mencari penghidupan sekarang sudah tutup dan telah menjadi wahana permainan playstation yang dikelola oleh Termohon;
- ⇒ Bahwa setahu saksi nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak menentu tergantung penghasilan pada hari itu;
- ⇒ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2012 yang mana Pemohon pergi ke Jawa selama 3 (tiga) bulan akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi ke Jawa pada bulan November 2012, namun komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dan Pemohon juga masih mengunjungi anak-anaknya;
- ⇒ Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan damai di kantor kepolisian, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh pengangkut air, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
  - ⇒ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
  - ⇒ Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juni 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - ⇒ Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selalu bercerita kepada saksi bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Termohon dikarenakan Pemohon lebih mementingkan dan memberikan nafkah kepada keluarga/orang tua Pemohon dari pada memikirkan Termohon dan anak-anaknya;





- ⇒ Bahwa saksi mengetahui bengkel yang dulunya menjadi tempat mencari penghidupan sekarang sudah tutup dan telah menjadi wahana permainan playstation yang dikelola oleh Termohon;
- ⇒ Bahwa setahu saksi nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak menentu tergantung penghasilan pada hari itu;
- ⇒ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2012 yang mana Pemohon pergi ke Jawa selama 3 (tiga) bulan akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi ke Jawa pada bulan November 2012, namun komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dan Pemohon juga masih mengunjungi anak-anaknya;
- ⇒ Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan damai di kantor kepolisian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas saksi Termohon tersebut Termohon dan Pemohon tidak keberatan dan menerima;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yakni tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yakni keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka selanjutnya cukuplah Putusan ini merujuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 26 ayat (1),(2),(3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk menghadap ke persidangan,

Hal. 9 dari 18 Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian diluar persidangan melalui prosedur mediasi dengan mediator yang dipilih para pihak atas nama Drs. H. MUHTAR, M.H. (Ketua Pengadilan Agama Merauke), namun tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tertanggal 5 maret 2013, selain itu Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 154 ayat (1) R. Bg. jls. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2004 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak pernah merasa puas dengan penghasilan/nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon;
  - b. Termohon selalu mengatur segala usaha yang Pemohon kelolah demikian juga dengan segala urusan kehidupan Pemohon, yang membuat Pemohon merasa tersiksa bathin, sehingga Pemohon berangkat ke Jawa selama 3 bulan untuk menenangkan pikiran;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2012 ketika Pemohon berusaha menasehati Termohon untuk merubah sifat dan prilaku Termohon kepada Pemohon, akan tetapi Termohon marah-marah yang mengakibatkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat



tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut antara Pemohon dan Termohon telah memberikan jawab menjawab, baik secara tertulis maupun secara lisan sebagaimana dalamuduknya perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon untuk menguatkan dalil permohonannya dan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang telah dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode (bukti P.1 dan P.2) paraf dan tanggal dan mengajukan masing-masing 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis akan menilai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang menjelaskan status pernikahan Pemohon dengan Termohon dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti Pemohon dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.2 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juni 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak merasa puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal nafkah yang diberikan Pemohon tersebut telah sesuai

Hal. 11 dari 18 Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



dengan penghasilan bengkel setiap hari yang kira-kira Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Termohon juga sering mengatur kehidupan Pemohon dengan tidak memperbolehkan Pemohon membuka usaha lain selain bengkel dan Termohon juga ingin menguasai bengkel yang Pemohon kelola, malah Termohon yang menambah usaha tersebut dengan membuka wahana playstation disamping bengkel tersebut;

⇒ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2012 dengan masalah yang sama, membuat Pemohon menderita tekanan bathin sehingga Pemohon pergi ke Jawa selama 3 (tiga) bulan untuk menenangkan diri;

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi ke Jawa pada bulan November 2012, namun komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dan Pemohon juga masih mengunjungi anak-anaknya; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan membantahnya sebagai berikut:

⇒ Bahwa kedua saksi Pemohon tersebut tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

⇒ Bahwa tidak benar kalau penghasilan bengkel dalam satu hari hanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), karena pada waktu Termohon yang memegang usaha bengkel dalam satu harinya penghasilan bengkel tersebut bias mendapatkan hasil Rp. 200.000,- sampai Rp.400.000,-

Menimbang, bahwa Termohon dimuka persidangan telah mengajukan saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sebagai berikut:

⇒ Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juni 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

⇒ Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selalu bercerita kepada saksi bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Termohon dikarenakan



Pemohon lebih mementingkan dan memberikan nafkah kepada keluarga/orang tua Pemohon dari pada memikirkan Termohon dan anak-anaknya;

- ⇒ Bahwa saksi mengetahui bengkel yang dulunya menjadi tempat mencari penghidupan sekarang sudah tutup dan telah menjadi wahana permainan playstation yang dikelola oleh Termohon;
  - ⇒ Bahwa setahu saksi nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak menentu tergantung penghasilan pada hari itu;
  - ⇒ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2012 yang mana Pemohon pergi ke Jawa selama 3 (tiga) bulan akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
  - ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi ke Jawa pada bulan November 2012, namun komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dan Pemohon juga masih mengunjungi anak-anaknya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juni 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak merasa puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal nafkah yang diberikan Pemohon tersebut telah sesuai dengan penghasilan bengkel setiap hari yang kira-kira Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Termohon juga sering mengatur kehidupan Pemohon dengan tidak memperbolehkan Pemohon membuka usaha lain selain bengkel dan Termohon juga ingin menguasai bengkel yang Pemohon kelola, malah Termohon yang menambah usaha tersebut dengan membuka wahana playstation disamping bengkel tersebut;
- ⇒ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2012 dengan masalah yang sama, membuat

Hal. 13 dari 18 Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



Pemohon menderita tekanan bathin sehingga Pemohon pergi ke Jawa selama 3 (tiga) bulan untuk menenangkan diri;

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi ke Jawa pada bulan November 2012, namun komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dan Pemohon juga masih mengunjungi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut Majelis menerapkan doktrin dalam perkara perceraian bukanlah Matri monial guilt akan tetapi Broken marriage oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkarakan akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon didalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan Stare decisis diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;





Menimbang, bahwa Termohon meminta nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah kepada Pemohon dimuka persidangan dan Pemohon menyatakan bersedia memberikannya dengan rincian sebagai berikut:

- ⇒ Nafkah Iddah selama (tiga) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- ⇒ Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;

Permintaan Termohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam” bahwa *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhu'* dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ”*bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Menurut Syekh Abdul Rahman Ash-Shobuni dalam kitabnya *Madza Hurriyyatuz Zaujaini*, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini menyebutkan:

“Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami istri, serta ikatan perkawinan sudah menunjukkan tidak mungkin mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan

Hal. 15 dari 18 Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



*hukuman seumur hidup, dan ini merupakan kezholiman yang ditentang oleh jiwa keadilan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - ⇒ Nafkah Iddah selama (tiga) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - ⇒ Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 Masehi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah, oleh kami **MUHAMMAD ALI, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ADAM MALIK B, S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **HARIYATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**ADAM MALIK B, S.HI.**

ttd

**RUSTAM, S.HI.**

**KETUA MAJELIS**

ttd

**MUHAMMAD ALI, S.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**HARIYATI, S.H.**

Perincian biaya:

⇒ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
⇒ Panggilan para pihak	Rp.	130.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Merauke Tanggal 27 Maret 2013

Untuk Salinan,

Panitera

Hal. 17 dari 18 Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.Mrk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDULLAH, S.H., M.H.

**Catatan :**

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 10 April 2013;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)